



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 32, Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Hak Keuangan dan Administrasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan sebagai wakil rakyat.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau sekretaris atau anggota Panitia Musyawarah atau komisi, atau Badan kehormatan, Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur setiap melaksanakan reses:



15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas, dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi serta tunjangan kesejahteraan lainnya bagi anggota DPRD.
16. Belanja Penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan Daerah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme sumber daya manusia di Lingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD: dana operasional Pimpinan; pembentukan kelompok pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD; penyediaan tenaga ahli fraksi; belanja Sekretariat Fraksi.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 2

Kelompok Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur yaitu Kategori sedang.


BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan yang terdiri atas :


- a. Uang Representasi :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD setara dengan 80% uang representasi ketua, yaitu Rp. 1.680.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD setara dengan 75% uang representasi ketua sebesar Rp. 1.575.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan Tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be a stylized name.

- d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yakni sebesar :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota yang besarnya terdiri atas :
1. Ketua DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 3.045.000 (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 2.436.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 2.283.750 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan diberikan dengan ketentuan :
1. Ketua ditetapkan sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 2. Wakil Ketua ditetapkan sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 3. Sekretaris ditetapkan sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 121.800 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
 4. Anggota ditetapkan sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representatif Ketua DPRD, sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Tunjangan Alat kelengkapan lain dibayarkan selama Alat kelengkapan lain terbentuk dan selesai melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua ditetapkan sebesar 7,5 % dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - b. Wakil Ketua ditetapkan sebesar 5 % dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c. Sekretaris ditetapkan sebesar 4 % dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 121.800 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - d. Anggota ditetapkan sebesar 3 % dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

A rectangular stamp with a grid pattern is located at the bottom right of the page. Inside the stamp, there are four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD, ditetapkan sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 6


- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD, dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per orang.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian yang diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap yang diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.



- (3) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:


No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Pakaian sipil harian	Rp.1.250.000,-	2 Pasang/Tahun
2.	Pakaian sipil resmi	Rp.1.250.000,-	1 Pasang/Tahun
3.	Pakaian dinas lengkap	Rp. 3.350.000,-	2 Pasang/5 Tahun
4.	Pakaian dinas harian lengan pendek	Rp. 550.000,-	1 Pasang/Tahun
5.	Pakaian berciri khas daerah + lawung	Rp. 600.000,-	1 Pasang/Tahun

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah Negara secara keseluruhan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan hanya diberikan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang belum mendapatkan fasilitas rumah Negara.
- (8) Dalam hal dilaksanakan Rehab Berat Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan Perumahan setiap bulan/selama rehab.
- (9) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai keahlian dibidang penilaian aset *property* secara profesional dan independen setiap bulan sebesar :
 - a. Ketua DPRD Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD Sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

A rectangular official stamp with a grid pattern. Inside the stamp, there are handwritten numbers '1', '4', and '1' in blue ink, and a signature in blue ink.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi,
dan Belanja Rumah Tangga
Pasal 9


- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD berupa Mobil dengan kapasitas mesin paling rendah sebesar 2400 cc.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. jasa kir;
 - d. pelumas;
 - e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan;
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. asuransi.
- (4) selain diberikan biaya perawatan/pemeliharaan, Pimpinan DPRD juga diberikan biaya bahan bakar minyak yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (7) Besaran Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD setiap Bulan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (8) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim penilai yang mempunyai keahlian independen.

Pasal 10

- (1) Bagi pasangan suami/istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada periode yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suaminya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 11

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. komponen belanja persediaan bahan pokok;
 - b. biaya listrik;



- c. biaya air;
 - d. biaya gas;
 - e. biaya telpon dan internet; dan
 - f. biaya tv berlangganan.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 12


Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan masa baktinya, dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (Satu) Tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (Satu) Bulan uang representasi:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - 2. Wakil Ketua Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah); dan
 - 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (Dua) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (Dua) bulan uang representasi:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
 - 3. Anggota DPRD Sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (Tga) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (Tiga) bulan uang representasi:
 - 1. Ketua DPRD Sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah); dan
 - 3. Anggota DPRD Sebesar Rp. 4.725.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (Empat) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (Empat) bulan uang representasi:
 - 1. Ketua DPRD Sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);



2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD Sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- e. Masa bakti sampai dengan 5 (Lima) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (Lima) bulan atau paling banyak 6 (Enam) Bulan uang representasi:
1. Ketua DPRD Sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); atau paling banyak sebesar Rp.12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); atau paling banyak sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD Sebesar Rp. 7.875.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); atau paling banyak sebesar Rp.9.450.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD


Pasal 14

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:

- a. Program yang terdiri atas:
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan Kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi;
- e. Penyediaan tenaga ahli komisi dan alat kelengkapan DPRD; dan
- f. Belanja sekretariat fraksi.

Pasal 15

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16


- (1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :
 - a. Ketua DPRD paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD atau paling banyak sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD atau paling banyak sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 17

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran per kedatangan, per kegiatan, atau per bulan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan per orang per hari, atau per orang per kegiatan, atau per orang per bulan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan ditetapkan yaitu :
 - a. Sarjana Strata Tiga/Guru Besar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang per bulan;



- b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan; dan
- c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang per bulan;

Pasal 19

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi masing-masing 1 (satu) orang per fraksi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, dan prinsip efisiensi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi dapat dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
- (6) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan yaitu:
 - a. Sarjana Strata Tiga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang per bulan;
 - b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang per bulan; dan
 - c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.

PASAL 20


- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana menyeliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

PASAL 21

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 26) serta Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 99) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR158.....

